



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama :

FLORINA, Lahir di Aek Nabara, pada tanggal 02 Januari 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jalan Karya Ujung, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 8 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rap tertanggal 12 April 2021 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama TARULI SIMANJUNTAK pada tanggal 23 Februari 1983 menurut upacara Agama Kristen sesuai dengan Akte Kawin dengan Nomor: 198/01.3/R.06/D.26/Pengganti SPN/III/2015 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)) dan ditandatangani oleh Pdt.Tonianto Sitanggang, STh ;

Bahwa Pemohon dengan Taruli simanjuntak adalah Suami Istri yang sah, dan selanjutnya diterangkan dengan benar suami Pemohon bernama : Taruli simanjuntak telah meninggal dunia sejak tanggal 20 Desember 1996 berdasarkan surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Surat Keterangan Kematian: 472.12/198/SKK/NL/2021 dan di tanda tangani oleh Lurah Negeri Lama bernama: Ahmad Fadhil, SE hingga Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Akte Perkawinan ini;

Bahwa Pemohon semasa hidup bersama dengan Suami pemohon tersebut, Pemohon dan suami Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena kesibukan Pemohon dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga sampai saat sekarang ini perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan belum mempunyai

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 53/Pdt.P/2021/PN Rap. Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan untuk Menetapkan Perkawinan Pemohon tersebut dan supaya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

Maka oleh karena itu pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat Persidangan guna memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yaitu: Florina dengan Taruli simanjuntak adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 1983 menurut upacara Agama Kristen berdasarkan Akte Kawin dengan Nomor: 198/01.3/R.06/D.26/Pengganti SPN/III/2015 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan ditandatangani oleh Pdt. Tonianto Sitanggang, STh
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan online (e-Summons) yang dikirim oleh Radhitya Wiguna, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Rap masing-masing tertanggal 12 April 2021, tanggal 22 April 2021 dan tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Rifai, S.H sedang menjalankan cuti sedangkan pemeriksaan perkara belum selesai maka untuk menyelesaikan perkara tersebut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat menghunjuk dan menetapkan John Malvino Seda Noa Wea, S.H pada tanggal 4 Mei 2021 yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya dengan ketidakhadiran persidangan pada tanggal 5 Mei 2021 sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Surat Permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh kami John Malvino Seda Noa Wea, S.H., Hakim Tunggal yang diunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Prawira M. Silalahi, S.H

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	= Rp. 10.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	= Rp. 20.000,-
Jumlah	= Rp. 70.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)